

KLASIFIKASI ARSIP

2015

PERKA ANRI NO. 33, BN 2015/NO. 1155 THN 2015, 4 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

ABSTRAK : - untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perka ANRI Nomor 2 Tahun 2014 dan Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan, Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi, Klasifikasi Arsip di Lingkungan ANRI merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan ANRI dalam rangka pengelolaan arsip dinamis, Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2015.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Agustus 2015.
- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah yang diamanatkan Undang-Undang ini diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

diberlakukan.

- Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Lampiran 38 halaman

